



**PUTUSAN**  
Nomor 961 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. ASLAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Tengah Nomor 12, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **LILICIA ARTATIE GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani KM 1,5 Nomor 159, Banjarmasin, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Drg. SOESIANANINGSIH ONGKOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47, RT 6, RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **FRANSISKA IVANA JESSICA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47, RT 6, RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. **CHRISTIAN ANDRE GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47, RT 6, RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. **STEFANUS RICHARD GUNAWAN**, bertempat tinggal di R.K. Ilir 47, RT 6, RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan,

*Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Fakhmi & Rekan", beralamat di Jalan A. Yani KM 4,5 Nomor 59, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk memasuki dan mengelola perusahaan Bengkel "Gunawan" berikut aset-asetnya serta memeriksa semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" yang adalah milik Budiman Gunawan, ayah kandung dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" sejak meninggalnya Suryadi Gunawan pada tahun 2001 kepada Para Penggugat secara serta merta tanpa syarat apapun;
3. Melarang Para Tergugat untuk menjual, memindahkan atau menggadaikan semua aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas;
4. Menyatakan putusan provisi ini dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi atasnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap harta warisan peninggalan dari almarhum Budiman Gunawan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris anak yang sah, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris cucu yang sah dari almarhum Budiman Gunawan dan berhak mewarisi/menerima bagian warisan dari harta warisan peninggalan almarhum Budiman Gunawan secara adil dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa:
  - 4.1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166, Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47, Banjarmasin;
  - 4.2. Aset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:
    - 4.2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m<sup>2</sup>, atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
    - 4.2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
    - 4.2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;

- 4.2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 4.2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 4.2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 4.2.7. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam

*Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



Sertifikat Hak Milik Nomor 783, seluas 800 m<sup>2</sup>, atas nama Lilia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1553/1987;

- 4.2.8. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 784, seluas 1.800 m<sup>2</sup>, atas nama Lilia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1554/1987;
- 4.2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 4.2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 4.2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil, RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;

*Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



- 4.2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;
- 4.2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;
- 4.2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 4.2.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65, RT 34, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 979, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 256/1978;
- 4.2.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65, RT 34, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153, seluas 784 m<sup>2</sup>;
- 4.2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak

*Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



Milik Nomor 4260, seluas 336 m<sup>2</sup>, atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;

- 4.2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m<sup>2</sup>;
- 4.2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m<sup>2</sup>;
- 4.2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m<sup>2</sup>;
- 4.2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m<sup>2</sup>;
- 4.2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m<sup>2</sup>;
- 4.2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m<sup>2</sup>;
- 4.2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalimantan Selatan), sebagaimana tersebut

*Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m<sup>2</sup>;

4.2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalimantan Selatan), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m<sup>2</sup>;

4.2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalimantan Selatan), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m<sup>2</sup>;

4.2.27. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalimantan Selatan), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m<sup>2</sup>;

4.2.28. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalimantan Selatan), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m<sup>2</sup>;

4.2.29. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m<sup>2</sup>;

4.2.30. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m<sup>2</sup>;

4.2.31. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m<sup>2</sup>;

4.2.32. 1 (satu) unit body kapal baru ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) meter dan lebih 7 (tujuh) meter;

4.2.33. 1 (satu) unit body kapal baru ukuran panjang 18 (delapan belas) meter dan lebar 5 (lima) meter;

*Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



- 4.2.34. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3412;
- 4.2.35. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3408 tanpa *gear box*;
- 4.2.36. 3 (tiga) unit *marine engine* merk NISSAN R.D. 8;
- 4.2.37. 1 (satu) unit *crane* P & H kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 4.2.38. 1 (satu) unit *crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 4.2.39. 1 (satu) unit genset merek CAT-3412;
- 4.2.40. 1 (satu) unit mesin merek CAT-3306;
- 4.2.41. 1 (satu) unit *forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima) ton;
- 4.2.42. 3 (tiga) unit mobil *pick up* merek Daihatsu Hilina;
- 4.2.43. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;

adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Budiman Gunawan yang belum pernah dibagi waris;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan perusahaan Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166, Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47, Banjarmasin, berikut aset-asetnya berupa:

- 5.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m<sup>2</sup>, atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna



Bangunan Nomor 212, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;

- 5.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;
- 5.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 5.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 5.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 5.7. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 783, seluas 800 m<sup>2</sup>, atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1553/1987;

- 5.8. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 784, seluas 1.800 m<sup>2</sup>, atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1554/1987;
- 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil, RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;
- 5.12. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;

- 5.13. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;
- 5.14. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 5.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65, RT 34, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 979, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 256/1978;
- 5.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65, RT 34, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153, seluas 784 m<sup>2</sup>;
- 5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m<sup>2</sup>, atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;
- 5.18. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m<sup>2</sup>;

- 5.19. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m<sup>2</sup>;
- 5.20. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m<sup>2</sup>;
- 5.21. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m<sup>2</sup>;
- 5.22. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m<sup>2</sup>;
- 5.23. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m<sup>2</sup>;
- 5.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m<sup>2</sup>;
- 5.25. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m<sup>2</sup>;
- 5.26. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m<sup>2</sup>;
- 5.27. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura,

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m<sup>2</sup>;
- 5.28. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m<sup>2</sup>;
- 5.29. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 5.30. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 5.31. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m<sup>2</sup>;
- 5.32. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) meter dan lebih 7 (tujuh) meter;
- 5.33. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 (delapan belas) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- 5.34. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3412;
- 5.35. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3408 tanpa *gear box*;
- 5.36. 3 (tiga) unit *marine engine* merk NISSAN R.D. 8;
- 5.37. 1 (satu) unit *crane* P & H kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 5.38. 1 (satu) unit *crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 5.39. 1 (satu) unit genset merek CAT-3412;
- 5.40. 1 (satu) unit mesin merek CAT-3306;
- 5.41. 1 (satu) unit *forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima) ton;
- 5.42. 3 (tiga) unit mobil *pick up* merek Daihatsu Hiline;
- 5.43. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



gudang/Bengkel Gunawan;

kepada Para Penggugat beserta surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan tersebut tanpa syarat untuk dilakukan pembagian waris secara adil dan benar menurut hukum kepada semua ahli waris almarhum Budiman Gunawan;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara seketika, lunas dan tunai baik kerugian materiil maupun immateriil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan uraian sebagai berikut:

7.1. Kerugian materiil sebesar Rp25.920.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

7.2. Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila Para Tergugat melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum yang lain;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Non persona standi in iudicio*;

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- *Plurium litis consortium*;
- *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin atas harta kekayaan milik Tergugat I Rekonvensi (Drs. Aslan Gunawan) berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Rantauan Tengah Nomor 12, Banjarmasin (sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 13/1981;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan akibat kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak yang isi dan media cetaknya akan ditentukan kemudian setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta dilaksanakan;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi tersebut lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini khususnya di dalam melaksanakan petitum butir 5 di atas mengenai permintaan maaf sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta dilaksanakan;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan/atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. tanggal 23 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebagian harta warisan dari Budiman Gunawan (almarhum) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. masing-masing tertanggal 29 Oktober 2013 dan tertanggal 30 Oktober 2013 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak sah sedangkan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV adalah ahli waris cucu dari Budiman Gunawan (almarhum) dan berhak menerima bagian harta warisan Budiman Gunawan (almarhum) secara adil dan benar secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa:
  1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166, Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47, Banjarmasin;
  2. Aset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m<sup>2</sup>, atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
- 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
- 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;
- 2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;

- 2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Kotam Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil, RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- 2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;
- 2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;
- 2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m<sup>2</sup>, atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;
- 2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m<sup>2</sup>;
- 2.15. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m<sup>2</sup>;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- 2.16. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m<sup>2</sup>;
- 2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m<sup>2</sup>;
- 2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m<sup>2</sup>;
- 2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m<sup>2</sup>;
- 2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m<sup>2</sup>;
- 2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m<sup>2</sup>;
- 2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m<sup>2</sup>;
- 2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura,

*Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



- Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m<sup>2</sup>;
- 2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m<sup>2</sup>;
- 2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 2.27. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m<sup>2</sup>;
- 2.28. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) meter dan lebih 7 (tujuh) meter;
- 2.29. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 (delapan belas) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- 2.30. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3412;
- 2.31. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3408 tanpa *gear box*;
- 2.32. 3 (tiga) unit *marine engine* merk NISSAN R.D. 8;
- 2.33. 1 (satu) unit *crane* P & H kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 2.34. 1 (satu) unit crane merek DROTT kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 2.35. 1 (satu) unit genset merek CAT-3412;
- 2.36. 1 (satu) unit mesin merek CAT-3306;
- 2.37. 1 (satu) unit *forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima) ton;
- 2.38. 3 (tiga) unit mobil *pick up* merek Daihatsu Hiline;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- 2.39. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;
- adalah harta warisan Budiman Gunawan yang belum dibagi waris;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan Budiman Gunawan (almarhum) berupa:
1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166, Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47, Banjarmasin;
  2. Aset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:
    - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m<sup>2</sup>, atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
    - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
    - 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- 2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m<sup>2</sup>, atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas dan luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33, RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Kotam Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi

*Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;

- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil, RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;
- 2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;
- 2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;
- 2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m<sup>2</sup>, atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam

*Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018*



Gambar Situasi Nomor 46/1978;

- 2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m<sup>2</sup>;
- 2.15. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m<sup>2</sup>;
- 2.16. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m<sup>2</sup>;
- 2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m<sup>2</sup>;
- 2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m<sup>2</sup>;
- 2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m<sup>2</sup>;
- 2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m<sup>2</sup>;
- 2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



- Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m<sup>2</sup>;
- 2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m<sup>2</sup>;
- 2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m<sup>2</sup>;
- 2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m<sup>2</sup>;
- 2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani KM 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m<sup>2</sup>;
- 2.27. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m<sup>2</sup>;
- 2.28. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 (dua puluh tiga) meter dan lebih 7 (tujuh) meter;
- 2.29. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 (delapan belas) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- 2.30. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3412;
- 2.31. 2 (dua) unit *marine engine* merek CAT-3408 tanpa *gear box*;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.32. 3 (tiga) unit *marine engine* merk NISSAN R.D. 8;
- 2.33. 1 (satu) unit *crane* P & H kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 2.34. 1 (satu) unit crane merk DROTT kapasitas 15 (lima belas) ton;
- 2.35. 1 (satu) unit genset merk CAT-3412;
- 2.36. 1 (satu) unit mesin merk CAT-3306;
- 2.37. 1 (satu) unit *forklift* merk Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima) ton;
- 2.38. 3 (tiga) unit mobil *pick up* merk Daihatsu Hilina;
- 2.39. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;

untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat beserta surat-suratnya tanpa syarat dan kemudian dilakukan pembagian waris secara adil dan benar menurut hukum kepada semua ahli waris Budiman Gunawan (almarhum);

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai harta warisan Budiman Gunawan (almarhum) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal kematian Suryadi Gunawan tanggal 16 Maret 2001 sampai dengan Para Tergugat membayar ganti kerugian dimaksud secara tunai dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp24.677.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/PDT/2014/PT BJM. tanggal 21 Oktober

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. yang dimohonkan banding tersebut dengan:

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengangkat kembali sita tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014 Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1809 K/Pdt/2016 tanggal 30 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Drs. ASLAN

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan II. LILICIA ARTATIE GUNAWAN tersebut;

2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1809 K/Pdt/2016 tanggal 30 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. *juncto* Nomor 36/PDT/2014/PT BJM. *juncto* Nomor 1809 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan berupa:

- fotokopi Turunan Akta tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 14 tentang Keterangan Hak Mewaris (bukti bertanda PK.1);

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Surat Nomor 063/MTN-B/IV/2016 tanggal 8 April 2016 dengan perihal: surat klarifikasi (bukti bertanda PK.2);
- fotokopi Surat Nomor 28/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dengan perihal: tanggapan atas Surat Nomor 063/MTN-B/IV/2016 (bukti bertanda PK.3a)
- fotokopi Surat Nomor 30/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan perihal: ralat Surat Nomor 28/IV/2016 tanggal 14 April 2016 (bukti bertanda PK.3b);
- fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor B/465-2/X/2016/Dit Reskrimum (bukti bertanda PK.4);
- fotokopi Petikan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandjarmasin tanggal 25 Februari 1955 (bukti bertanda PK.5);
- fotokopi Surat Keterangan Menjerahkan Hak Milik tanggal 25 Mei 1955 (bukti bertanda PK.6);
- fotokopi Turunan Surat Wasiat Nomor 13 tanggal 5 Juli 1976 (bukti bertanda PK.7);
- fotokopi Akta Wasiat Nomor 75 tanggal 13 Desember 2001 (bukti bertanda PK.8)
- fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 16 Juli 2016 tentang Pernyataan Hak Mewaris (bukti bertanda PK.9)
- fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (bukti bertanda PK.10);
- fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1308/WNI/1987 tanggal 28 November 1987 (bukti bertanda PK.11);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima semua alasan hukum dari keberatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1809 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 36/PDT/2014/PT BJM. tanggal 21 Oktober 2014;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm. tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2017, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK.1, PK.2, PK.3, PK.4 dan PK.9 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut baru dibuat pada tahun 2016 sedangkan perkara *a quo* telah berlangsung sejak tahun 2013;

Bahwa bukti permohonan peninjauan kembali yang diberi tanda PK.5, PK.10 dan PK.11 bukan merupakan *novum* yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan peninjauan kembali karena tidak ada aslinya dan hanya berupa fotokopi;

Bahwa bukti permohonan peninjauan kembali yang diberi tanda PK.6 berupa Surat Keterangan Menjerahkan Hak Milik tanggal 25 Mei 1955 membuktikan bahwa bengkel serta peralatannya telah diserahkan kepemilikannya kepada Budiman Gunawan, sedangkan bukti yang diberi tanda PK.7 dan PK.8 berupa Turunan Surat Wasiat Nomor 13 tanggal 5 Juli 1976 serta Akta Wasiat Nomor 75 tanggal 13 Desember 2001 membuktikan Budiman Gunawan dan Tinawati Gunawan mewasiatkan seluruh hartanya kepada anak-anaknya;

Bahwa meskipun pada tanggal 5 Juli 1976 dan tanggal 13 Desember 2001 telah dibuat wasiat atas harta kekayaan Budiman Gunawan akan tetapi terbukti objek sengketa telah dialihkan kepemilikannya dari Budiman Gunawan kepada Suryadi Gunawan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 996 KUH Perdata maka peralihan kepemilikan dari Budiman Gunawan kepada Suryadi Gunawan mengakibatkan tercabutnya wasiat-wasiat yang telah dibuat sebelumnya;

Bahwa dengan demikian dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta bahwa objek sengketa telah dialihkan kepemilikannya secara sah sehingga para ahli waris Budiman Gunawan tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. ASLAN GUNAWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. ASLAN GUNAWAN, 2. LILICIA ARTATIE GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 961 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)